



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sujarwo Condronegoro, SH
Email : pmptspmkw@gmail.com
Telp : (0986) - 2212967

SURAT IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 001/SIP-PAUD (TK)/DPMPTSP/01/2022

- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dapat dipertanggung jawabkan dipandang perlu diberikan Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD;
b. Bahwa Pemberian Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari.
- Mengingat** : 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan DPMPTSP;
3. Peraturan Bupati Manokwari Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD

KEPADA

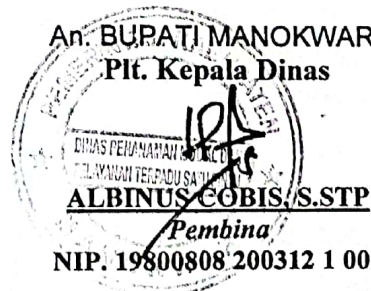
Nama Lembaga Pendiri : YAYASAN PENA MALPA MADANI
N P W P : 92.544.503.3-955.000
Nama Sekolah : TK. BINA INSAN NUSANTARA 2
Alamat : Kampung Buton anday

Dengan ketentuan :

- a. Mentaati Ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PAUD dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran;
b. Surat Izin Pendirian Satuan PAUD berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin;
c. Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PAUD dan dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
d. Surat Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi / memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku;

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 21 Januari 2022

An. BUPATI MANOKWARI
Plt. Kepala Dinas



Tembusan :

1. Bupati Manokwari
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Manokwari
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Sujarwo Condrongoro, SH

Manokwari-Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD TK BINA INSAN NUSANTARA 2
NOMOR : 421/ 571 /SIO-PAUD-TK/MKW/ V/2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari :

Menimbang : c. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur formal (TK);
d. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
Nama lembaga pendiri : Yayasan Pena Malpa Madani
Tanggal Pendirian : 04 April 2019
Nama Lembaga : TK Bina Insan Nusantara 2
Alamat : Kampung Buton Anday
Kelurahan Distrik Manokwari Selatan
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini berlaku mulai tanggal 24 Januari 2022 s/d 24 Januari 2026 , dengan ketentuan :

- e. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur formal (TK) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
- f. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.
- g. Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
- h. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur formal (TK) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 23 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANOKWARI (Plt)

MARTINUS BOWANTRA, S.Pd, M.Si

NIP.19740314200003 1006